



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN

**SCANNING HEWAN
MENGUNAKAN PET/CT**


STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN PET/CT		
DEFINISI LAYANAN : Pencitraan in vivo proses metabolisme dan struktural/anatomi hewan coba menggunakan PET dan CT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :<ol style="list-style-type: none">a) Tujuan ke alamat : Laboratorium Imaging Kesehatan – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440b) Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat emailc) Pelayanan yang diminta disertai dengan penjelasan metode uji secara ringkas2. Upload surat permohonan dan dokumen etik ke website Elsa (elsa.brin.go.id)3. Hewan uji dan radiofarmaka yang akan dilakukan scanning diantar langsung ke lab Imaging Kesehatan. <p>Persyaratan Khusus Laboratorium Imaging Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki izin dari komisi etik2. Telah memiliki izin pengangkutan zat radioaktif3. Hewan uji memiliki dokumen yang menerangkan bahwa hewan tersebut sehat.4. Radiofarmaka dalam kondisi siap digunakan5. Pengajuan menyertakan metode yang digunakan untuk pengujian sampel

PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN PET/CT

DEFINISI LAYANAN : Pencitraan in vivo proses metabolisme dan struktural/anatomi hewan coba menggunakan PET dan CT

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>ALUR E-LAYANAN SAINS</p> <p>https://elsa.brin.go.id</p> </div> <p>BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>Registrasi Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna </div> <div style="width: 50%;"> <p>Menu Pilihan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Lokasi dan Laboratorium tujuan • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolat, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) </div> <div style="width: 50%;"> <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. </div> <div style="width: 50%;"> <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung </div> <div style="width: 50%;"> <p>Verifikasi Ajuan</p> <p>Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan metode, • ketersediaan personal, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel </div> <div style="width: 50%;"> <p>Metode Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. </div> <div style="width: 50%;"> <p>Penerbitan LHU/Sertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat </div> <div style="width: 50%;"> <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id </div> <div style="width: 50%;"> <p>Pengaduan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/ →</p> </div>

PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN PET/CT

DEFINISI LAYANAN : Pencitraan in vivo proses metabolisme dan struktural/anatomi hewan coba menggunakan PET dan CT

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penerimaan Bahan Uji 3. Prosedur Penanganan Hewan 4. Prosedur Anestesi Hewan 5. Prosedur Pengoperasian dan Perawatan Mesin Anestesi 6. Prosedur Pengoperasian dan Perawatan MicroPET/CT Si 78 7. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 8. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan 10 hari kerja ditetapkan paling lama 1 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="657 1077 1417 1373"> <thead> <tr> <th data-bbox="657 1077 742 1160">No</th> <th data-bbox="742 1077 1236 1160">Aktivitas/Kegiatan</th> <th data-bbox="1236 1077 1417 1160">Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="657 1160 742 1205">1</td> <td data-bbox="742 1160 1236 1205">Preparasi dan Scaning Hewan Uji</td> <td data-bbox="1236 1160 1417 1205">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1205 742 1249">2</td> <td data-bbox="742 1205 1236 1249">Pengolahan Data Hasil Scanning</td> <td data-bbox="1236 1205 1417 1249">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 1249 742 1332">3</td> <td data-bbox="742 1249 1236 1332">Pengunggahan Data Hasil Scanning</td> <td data-bbox="1236 1249 1417 1332">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="657 1332 1236 1373" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan :</td> <td data-bbox="1236 1332 1417 1373">10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Scaning Hewan Uji	2	2	Pengolahan Data Hasil Scanning	7	3	Pengunggahan Data Hasil Scanning	1	Total Waktu Pelayanan :		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Scaning Hewan Uji	2															
2	Pengolahan Data Hasil Scanning	7															
3	Pengunggahan Data Hasil Scanning	1															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	Kontraktual															
5	Produk Pelayanan	Data Hasil Scanning															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanansains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja. 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN PET/CT		
DEFINISI LAYANAN : Pencitraan in vivo proses metabolisme dan struktural/anatomi hewan coba menggunakan PET dan CT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi3. Sarana Pemeliharaan Hewan4. Sarana Scanning Hewan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017b. Memiliki pengetahuan tentang penanganan hewanc. Memiliki pengetahuan tentang pengoperasian dan perawatan alat scanning hewan

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	4																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.